

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksternalisasi Pernikahan di Bawah Tangan

Dalam eksternalisasi, individu menyesuaikan diri dengan dunia sosial melalui tindakan dan perilaku. Dalam konteks pernikahan di bawah tangan, eksternalisasi melibatkan adaptasi diri dengan praktik ini, termasuk menikah tanpa pencatatan yang resmi. Penyesuaian eksternalisasi yaitu berupa penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang mendorong adanya praktik pernikahan di bawah tangan. Seperti kebutuhan atau adanya faktor untuk menghindari biaya, hamil di luar nikah atau aturan resmi yang dianggap mengikat.

2. Objektivasi Pernikahan di Bawah Tangan

Objektifikasi merupakan hasil dari internalisasi, artinya manusia telah mencapai atau mendapat hasil dari kegiatan eksternalisasi, baik mental maupun fisik, hasil itu berupa dampak dari pelaku yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Objektivasi masyarakat meliputi beberapa

unsur, misalnya institusi, peranan, dan identitas. Contoh institusi yaitu keluarga, karena nyata berada di tengah-tengah pelaku dan dapat mempengaruhi. Tokoh masyarakat menjadi peranan dalam membantu praktik pernikahan di bawah tangan.

3. Internalisasi Pernikahan di Bawah Tangan

Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali objektif ke dalam kesadaran sehingga individu atau subjektif terpengaruh oleh dunia sosial. Manusia meresap kembali realitas sosial yang ada kemudian mentransformasikannya kembali. Unsur dari dunia yang di objektivasi akan dipahami sebagai gejala realitas di luar maupun internal kesadaran, dan melalui internalisasi inilah manusia menjadi hasil masyarakat. Keyakinan, paradigma, perilaku masyarakat membentuk kepercayaan secara terus-menerus, di mana praktik pernikahan di bawah tangan telah sering terjadi sehingga menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang biasa, karena sebelum-sebelumnya terdapat kasus yang sama sehingga orang lain mengikutinya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan dari uraian di atas sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dan lebih tegas lagi terhadap pernikahan di bawah tangan, karena pelaku dengan tanpa

ragu berani untuk melakukannya tanpa memikirkan hukum yang berlaku.

Dengan begitu, seharusnya pemerintah memberikan tindakan dan sanksi yang berat terhadap para pelaku agar memberikan efek jera.

2. Kepada para pelaku pernikahan di bawah tangan diharapkan mau untuk melakukan isbat nikah, agar pernikahan mereka dianggap sah menurut negara dan hak-hak hukum istri dan anak dapat terlindungi oleh hukum.
3. Pernikahan di bawah tangan telah dianggap hal biasa yang telah sering dilakukan walaupun hal tersebut sangat jelas melanggar hukum. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, penyuluh agama maupun aparatur negara untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya melakukan nikah resmi.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Vol. 5, t.t.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.

Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 259–70. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>.

Amin, Moh. "DUALISME HUKUM NIKAH SIRRI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (6 April 2017): 1–42. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.711>.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, t.t.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.

"Berdasarkan Data dari Kantor Kecamatan Sukoharjo." t.t.

Bin. Alasan Nikah di Bawah Tangan, t.t.

Bina, Saman, Nasruddin Yusuf, dan Suprijati Sarib. "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KEC. WORIKAB. MINAHASA UTARA." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (25 Desember 2021). <https://www.journal.iain-mahado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1694>.

Burhanuddin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.

D. Alasan Nikah di Bawah Tangan, t.t.

Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.

Edi. Alasan Nikah di Bawah Tangan, t.t.

Faizah, Siti. "DUALISME HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG NIKAH SIRI."

Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam 1, no. 1 (1 Juni 2014).

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/312>.

Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, dan Moh Imron Taufik. "Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juli 2023): 53–69.

<https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612>.

Feri. Anggapan Masyarakat, t.t.

Gambar Praktik Pernikahan di Bawah Tangan, t.t.

H. Akibat Nikah di Bawah Tangan, t.t.

———. Faktor Latar Belakang Seseorang melakukan Pernikahan di Bawah Tangan, 19 April 2024.

Hamid Pongoliu. "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" 2013, 122.

Hariwiyanti, Nia, dan I. Nyoman Rujia. "ANALISIS PROSES EKSTERNALISASI, OBJEKTIVASI, INTERNALISASI DAN MAKNA SIMBOLIK UPACARA ADAT KARO SUKU TENGGER." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 11, no. 2 (8 Juli 2022): 181–92. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i2.1435>.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Husaini Usman DKK. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ida Zahara Adibah. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam" 1 (2017).

Indra. Alasan Nikah di Bawah Tangan, 9 April 2024.

Jaih Mubarak. *Kaidah Fikih*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

K. Alasan Nikah di Bawah Tangan, t.t.

"KONSTRUKSI SOSIAL DALAM REALITAS SOSIAL | AGRI-SOSIOEKONOMI." Diakses 15 Juli 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85>.

Lathifah, Itsnaatul. "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-*

Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 3, no. 1 (1 Juni 2015).

<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

M. Akibat Nikah di Bawah Tangan, t.t.

M. Habib. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Sukoharjo, t.t.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa*. Jakarta: Sekretariat MUI, t.t.

Manuaba I. B. Putera. *Memahami Teori Konstruksi Sosial*, t.t.

Mariani. "Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan." *Journal Of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 324.

MH. Praktek Pernikahan di Bawah Tangan, 22 April 2024.

Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Ngangi, Charles R. "KONSTRUKSI SOSIAL DALAM REALITAS SOSIAL." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 7, no. 2 (1 Mei 2011): 1-4.
<https://doi.org/10.35791/agrsosok.7.2.2011.85>.

"Nikah Sirk Menurut Perspektif Al-Quran | Akbar | Jurnal Ushuluddin" Diakses 18 Juni 2024. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/737>.

Nur Annisa Lutfia Anwar. "Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)," t.t.

Nurul. Pandangan Masyarakat, 8 Maret 2024.

P. Alasan Nikah di Bawah Tangan, t.t.

"Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).pdf," t.t.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, t.t.

Putri Ayu Millenia. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Gerisak Semanggaleng, Sakra Barat, Lombok Timur)," 2022, 12.

Rifai, Mohammad. "KONSTRUKSI SOSIAL DA'I SUMENEP ATAS PERJODOHAN DINI DI SUMENEP." *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, no. 1 (30 Juni 2020): 58–70.
<https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.11212>.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho ad-Dimyathi. *I'anatu Ath Tholibin 'Ala Hal Al Fadz Fathul Mu'in*. Vol. 3. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2019.

Siti Khosyi'ah. *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak*. As-Syariah, no. 3, 2015.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. "NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 38–45.
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Syaikh Zakaria Al-Anshori. *Fathul Wahab*. Beirut: Darul Fikr, 1994.

Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, t.t.

Tsuroya Kiswati. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adhillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahyu Risma dkk. "“Problematisa Perkawinan Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”" 7 (April 2022): 78.

Y, t.t.

Zakiah Dradjat. *Ilmu Fiqh*. Vol. 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Waakaf, 1995.



*Lampiran 1***LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Jumat/ 5 April 2024

Waktu : 09:00 WIB

Lokasi : Kantor Kecamatan Sukoharjo

Nama Narasumber : Yuli Saptika Wati, S.Pd, M.M

Jabatan : Camat Sukoharjo

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

	Hasil Wawancara
P	Bagaimana pandangan ibu terhadap pernikahan di bawah tangan ?
N	Jadi menurut saya, kurang pas dan tidak semestinya untuk melaksanakan pernikahan di bawah tangan, karena sudah jelas bahwa pernikahan harus tercatat. Kemudian selain itu bahwa yang dirugikan dari pihak perempuan, selain tidak tercatat, Ketika dia (pelaku) sudah tidak suka lagi maka akan dengan mudah mengucapkan talak dan setelah itu selesai lah pernikahan. Jadi menurut saya, pernikahan itu sebaiknya tercatat di KUA.
P	Apakah ibu mengetahui bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di masyarakat ?

N	Selama saya menjabat disini, saya belum melihat/menjumpai pernikahan di bawah tangan. Yang saya lihat semuanya itu tercatat di KUA, saya belum melihat karena disini kan masih desa ya dan kalau ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan pasti akan viral di masyarakat. Kemungkinan kalau di kota besar kita akan sering menjumpai, tetapi kalau di desa dan Kecamatan seperti ini kita jarang menjumpai yang namanya pernikahan di bawah tangan, karena disini KUA, penyuluh agama selalu mengontrol kegiatan dan Ketika ada pernikahan di bawah tangan pasti akan dipelajari.
P	Menurut ibu, apa factor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Pernikahan di bawah tangan terjadi Ketika seorang laki-laki itu sudah memiliki pasangan dan dia ingin mempunyai pasangan berikutnya dan si laki-laki itu tidak mau diketahui oleh pasangan yang pertama bahwa dia sudah berkeluarga (selingkuh).
P	Kemudian untuk dampaknya pernikahan di bawah tangan apa menurut ibu ?
N	Dampaknya besar, Ketika terjadi pernikahan di bawah tangan ya mas, itu kan pada dasarnya pasangan pertama tidak diberi tahu, dan jika tau maka pasangan pertama akan menemui si pasangan ke dua atau bahasa kasarnya <i>melabrak</i>. Jika hal itu sampai terjadi maka rumah tangga tersebut akan terjadi goncangan-goncangan siapa yang akan rugi, pasti anak-anaknya akan menjadi korban <i>broken home</i> yang mengakibatkan anaknya bisa

	melakukan hal tidak baik, contohnya melakukan narkoba, terlibat pergaulan bebas karena kedua orang tuanya tidak <i>open</i> dengan keadaan anaknya karena sibuk dengan pertengkarannya. Akhirnya si anak melakukan kegiatan lain dan ternyata kegiatan itu bersifat negatif, karena pengawasan dan perhatian orang tuanya kurang. Itu ekek dari sebuah dari kegiatan yang namanya pernikahan di bawah tangan, itu berakibat anak mengikuti pergaulan bebas sampai mungkin kalau tidak bisa diselamatkan akan terjadi juga kehamilan di luar nikah.
P	Apakah ibu setuju apabila pelaku pernikahan di bawah tangan mendapatkan hukuman supaya tertib dan untuk kebaikan dikemudian hari ?
N	Sebenarnya gini mas, Ketika ada pernikahan di bawah tangan, ketika itu belum terjadi keluarga bercerai atau <i>broken home</i> kita masih bisa lo menyampaikan kepada pasangan itu terutama kepada wanitanya itu bahwa ini tidak baik dan harus dihentikan. Karena apa?, Ketika pernikahan di bawah tangan itu pasti akan ada korbannya yaitu istrinya, anaknya, keluarganya, nah kemudian apakah bisa diselamatkan? Tentu masih bisa dengan cara memberi pengajaran dan nasihat melalui tokoh agama, aparaturnya pekon/desa. Dia harus dengan tegas memilih untuk tidak melakukan nikah di bawah tangan selamanya.
P	Yang terakhir bu, sebagai pemerintah apa saja upaya untuk mentertibkan atau mengingatkan masyarakat supaya tidak melakukan pernikahan di bawah tangan ?

N	Pemerintah turut berperan ketika ada remaja-remaja atau pasangan yang belum menikah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di desanya. Contohnya nih, kalau ada di desa seperti PKK atau biasanya namanya kopjar 1 itu bertugas menangani pengajian. Jadi melalui PKK ini maka wanita-wanita dari kopjar akan merangkul Wanita-wanita yang ada di desa untuk melakukan kegiatan positif ya kan, seperti mungkin pengajian, olah raga, mungkin ikut PKK di pekonnya.
---	--



TRANSKIP DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan camat Kecamatan Sukoharjo



Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA 2

Hari/Tanggal : Jumat/ 19 April 2024

Waktu : 10:48 WIB

Lokasi : Kantor KUA Kecamatan Sukoharjo

Nama Narasumber : Henderi Muzanni, S.Ag, M.M

Jabatan : Kepala KUA

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

Hasil Wawancara	
P	Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan di bawah tangan ?
N	Nah, pernikahan di bawah tangan itu secara hukum negara itu tidak diperbolehkan, karena dia melanggar aturan negara, tetapi kalau secara syariat sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi ya silahkan. Kalau KUA kan melayani masyarakat yang melakukan nikah secara legal secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di negara kita tidak ada larangan, tidak ada sanksi orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan, hanya mereka tidak terdaftar di negara. Segala hal yang berkaitan dengan dokumen itu ya terhambat, maka tugas kita sebagai KUA mensosialisasikan aturan itu supaya masyarakat tertib dalam pernikahan.

	Makanya KUA dan KEMENAG mempermudah dalam artian membantu masyarakat supaya terpenuhi secara rukunnya bisa menikah secara resmi.
P	Kemudian menurut bapak, apa faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Kalau dalam pantauan saya, pertama faktor kecelakaan, bisa hamil duluan, bisa kena <i>grebek</i> , bisa juga karena di bawah umur, banyak diantaranya itu, bisa juga karena nikah istri dua. Kan lumayan kalau istri dua syaratnya harus ada izin dari PA (Pengadilan Agama), makanya saya kasih tau kepada masyarakat kalau nikah dua kalau ke KUA tidak perlu izin istri, yang perlu izin dari PA, izin istri itu PA yang minta. Saya yang penting ada izin dari PA dan berrati itu menandakan bahwa izin dari istrinya ada. Jadi diantaranya faktor y aitu, termasuk poligami.
P	Untuk prakteknya seperti apa pak ?
N	Nah ndak tau saya, lawong KUA tidak boleh memandu pelaksanaan pernikahan di bawah tangan, jadi saya tidak tahu.
P	Apa dampaknya pernikahan di bawah tangan ?
N	Dampaknya sangat merugikan bagi Perempuan dan anak keturunannya, kenapa ? karena tidak diakui negara sehingga berdampak pada kehidupannya, baik nafkah waris, ahli warisnya Ketika mereka bermasalah. Ini kan menjadi kerugian material bagi Perempuan dan anaknya, karena nggak semua laki-laki memahami kewajibannya sebagai seorang suami. Ya semestinya si suami walaupun nikah di bawah tangan itu bertanggung jawab terhadap anaknya walupun sudah cerai, tapi setelah

	nikah tidak, begitu pisah anaknya di biarin, kan kasihan generasi ke depan. Makanya negara melindungi itu supaya punya kekuatan bagi perempuan dan anaknya, bisa melakukan gugatan, dan bisa mengawasi anak-anaknya supaya pergaulannya tidak bebas seperti kecelakaan tadi.
P	Kemudian yang terakhir pak, apakah ada upaya dari KUA untuk mencegah pernikahan di bawah tangan ?
N	Ya untuk upaya sendiri sudah kami lakukan, melalui penyuluh PNS maupun non PNS, melalui pengajian jamaah, setiap pernikahan saya selalu menyampaikan nikah secara resmi, jangan nikah di bawah tangan. Kapapun 24 jam telfon saya kalau ada masalah seperti itu kita komunikasi supaya bisa nikah secara resmi mau nikah di luar atau di kantor kan nol rupiah, artinya tidak halangan dan KUA siap melayani demi tertibnya masalah pernikahan.



TRANSKIP DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo



Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA 3

Hari/Tanggal : Senin/ 22 April 2024

Waktu : 18:48 WIB

Lokasi : Sukoharjo III Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Pringsewu

Nama Narasumber : M. Habib

Jabatan : Pak Kaum/Tokoh Masyarakat

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan Masyarakat Kecamatan
Sukoharjo dan Praktiknya

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

Hasil Wawancara	
P	Bagaimana pemahaman masyarakat tentang perkawinan, jadi sebatas mana si orang-orang memahami perkawinan ?
N	Pada umumnya, pada umumnya loh, yang menikah sekedar menikah untuk menghalalkan hubungan, yang tadinya haram menjadi halal, ini faktor utamanya. Ya ada juga karena ingin beribadah melaksanakan sunah rosul.
P	Bagaimana masyarakat memahami pernikahan di bawah tangan ?
N	Nikah di bawah tangan, itu pemahaman masyarakat itu nikah yang tidak diketahui oleh KUA, artinya nikah secara agama atau nikah secara kyai karenan pada zaman dahulu melalui kyai atau uztadz.

P	Biasanya usia pelaku pernikahan di bawah tangan yang <i>jenengan</i> tangani usia berapa tahun ?
N	Nah itu tergantung, biasanya karena usia nya masih di bawah minimal aturan Departemen Agama, seperti kurang satu bulan atau setahun. Pokoknya batas ambang waktu untuk nikah dia belum memenuhi syarat makanya melakukan pernikahan di bawah tangan.
P	Berarti karena di bawah umur <i>nggeh</i> ?
N	Iya, makanya kan ada aturannya pemerintah batas umur untuk menikah, biasa pelaku belum cukup umur makannya melakukan nikah di bawah tangan. Terus selain di bawah umur, biasanya karena sudah lanjut usia. Biasanya mereka sudah umur 50 tahun ke atas yang tidak memungkinkan untuk mempunyai keturunan, itu biasanya hanya nikah di bawah tangan, sekedar untuk teman hidup atau teman tidurnya. Jadi mereka malas atau ribet untuk mengurus buku nikah.
P	Untuk yang melakukan pernikahan di bawah tangan biasanya kalangan orang mampu atau kalangan tidak mampu ?
N	Semua
P	Berarti kaya ada dan miskin juga ada <i>nggeh</i> .
N	Iya rata semuanya kalangan ada
P	Kemudian untuk latar belakang pendidikannya para pelaku bagaimana, apakah yang melakukan hanya orang-orang lulusan SD, SMP, atau semuanya ada mulai dari SD sampai Sarjana ?

N	Sama saja kalau Pendidikan ada semua, mulai dari SD sampai Sarjana ada semua. Yang sarjana biasanya itu karena dia PNS dan ada gaji pensiunannya. Jika dia melakukan nikah resmi maka gaji pensiunan dari istri yang telah meninggal dunia semisal maka akan hilang.
P	Berarti semua pelaku itu mengetahui bahwa sebenarnya nikah itu harus dicatatkan ?
N	Iya semuanya aslinya paham, cuma karena faktor tadi mereka melakukan pernikahan di bawah tangan.
P	Praktiknya pernikahan di bawah tangan itu seperti apa ?
N	Kalau praktiknya itu untuk nikah di bawah tangan biasanya hanya wali, dua orang saksi, calon pengantin. Terus disaksikan paling beberapa kerabat terdekatnya, dan itu tidak disertakan aparaturnya negara baik RT, RW, Kadus, Lurah, dan sebagainya, yang hadir biasanya hanya kalangan ustadz atau kyai.
P	Jadi pada intinya persyaratannya sama saja seperti nikah resmi ya ?
N	Iya sama saja, yang membedakan tidak daftar ke KUA. Kalau persyaratan sama, seperti mas kawin, tata cara ijab kabulnya, lughotnya sama.
P	Biasanya kan kalau nikah resmi ada buku nikahnya, apakah nikah di bawah tangan juga ada bukti bukunya ?
N	Nggak ada
P	Berarti bagaimana itu pak
N	Jadi nggak ada tanda bukti pernikahan di bawah tangan, untuk tanda bukti secara resmi tertulis tidak ada.

P	Berarti pokok penting nikah begitu saja <i>nggeh?</i>
N	Iya benar, yang menjadi saksi ya itu saksi dan yang menayksikan, jadi bukti fisiknya hanya itu. Tapi biasanya juga ada, itu hanya Ketika mereka (pasangan) ingin pindah tempat, misalnya nikahnya di sukoharjo terus ingin pindah ke jambi atau riau, untuk menjadi tanda bukti sudah menikah biasanya minta tulisan saksi, orang tua, dan materai sepuluh ribu, kalua dulu kan enam ribu. Tulisan itu untuk menjadi bukti bahwa pasangan tersebut sudah menikah secara agama.
P	Bentuk tulisannya itu bentuk tulis tangan atau ketik computer?
N	Tulis tangan, surat pernyataan sudah menikah dan yang bertanda tangan di bawah ini, nama pasangan, wali, dan saksi.
P	Nama penghulunya juga apakah dicantumkan juga ?
N	Tidak, penghulu tidak dicantumkan karena tidak menggunakan penghulu. Jadi yang menikahkan itu walinya, penghulu itu hanya menuntun.
P	Berarti perannya jenengan itu hanya menuntun ?
N	Iya hanya menuntun wali untuk menikahkan anaknya.
P	Seumpama walinya tidak berkenan menikahkan, berarti tetap bisa diwakilkan ke penghulu ?
N	Iya diwakilkan tidak apa-apa,tapi tetap itu atas nama wali bukan penghulu.

TRANSKIP DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Kaum/Tokoh

Masyarakat



Prosesi Pernikahan di Bawah Tangan



Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA 4

Hari/Tanggal : Senin/ 1 April 2024

Waktu : 14:25 WIB

Lokasi : Ds. Sukoharjo III Barat, Kec. Sukoharjo

Nama Narasumber : Saudara DT

Sebagai : Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

	Hasil Wawancara
P	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah tangan ?
N	Untuk secara lengkapnya kurang tau mas, pokok nikahnya itu nggak di KUA.
P	Apa alasan anda melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Kami terpaksa melakukan nikah di bawah tangan karena faktor kecelakaan, dan bapak ibu kami meminta untuk segera menikah saja walaupun nikah di bawah tangan. Krena mereka takut dan malu kalau sampai banyak tetangga yang tahu kalau kami menikah karena hal yang tidak baik, dan kami juga masih di bawah umur. Jadi kalau nikah resmi harus minta dispensasi nikah dulu di Pengadilan Agama dan kami malas mengurus karena ribet.

P	Kenapa lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan daripada nikah resmi ?
N	Ya karena itu tadi, males mau minta dipen ke PA, dan malu juga kalau banyak orang yang tahu.
P	Apa dampak yang anda rasakan setelah melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Saya merasa malu kalau ketemu orang, takut kalau dibilang yang nggak- nggak.
P	Kalau dampaknya seperti ingin membuat KTP, KK, itu kesulitan atau tidak ?
N	Iya sulit itu, dari desa tidak mau membantu. Ya karena itu tadi si kami nikahnya tidak resmi jadi tidak ada bukti nikahnya.
P	Apakah anda tahu kewajiban mencatatkan pernikahan ?
N	Tidak tau saya .
P	Terus, pendidikan terakhir anda apa dan sekarang bekerja apa ?
N	Saya SMA tidak lulus, sekarang kerjanya sopir bantu-bantu bapak.

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA 5

Hari/Tanggal : Selasa/ 2 April 2024

Waktu : 13:42

Lokasi : Ds. Keputran Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu

Nama Narasumber : Bapak BN

Sebagai : Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

	Hasil Wawancara
P	Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan di bawah tangan ?
N	Setahu saya nikah di bawah tangan itu sama seperti nikah siri yaitu nikah yang tidak di catat oleh KUA.
P	Kenapa bapak melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Istri sah saya meninggal beberapa tahun yang lalu, kemudian saya ingin nikah lagi tetapi nak-anak saya tidak rela dan tidak setuju apabila saya nikah lagi. Maka dari itu saya melakukan nikah di bawah tangan karena saya sudah terlanjur mencintainya dan saya juga butuh pendamping.
P	Kenapa lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan daripada nikah resmi ?

N	Karena anak-anak saya tidak merestui dan juga saudara-saudara tidak setuju ya mau tidak mau saya nikah di bawah tangan.
P	Apa dampak yang bapak rasakan setelah melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Ya biasa saja normal-normal saja.
P	Maksudnya apa Ketika bergaul dengan Masyarakat jadi malu, terus kalau mau buat KK atau data kependudukan lainnya jadi kesulitan ?
N	Untuk bergaul dengan masyarakat biasa saja saya tidak ada rasa gimana-gimana. Terus kalau masalah data itu saya belum mengalami.
P	Apakah bapak mengetahui kewajiban mencatatkan pernikahan ?
N	Ashaya tahu saya mas.
P	Untuk Pendidikan terakhir bapak apa ya kalau boleh tau dan sekarang pekerjaan bapak apa ?
N	Pendidikan terakhir saya SI, dan saya sekarang menjadi guru SD.

Lampiran 6

TRANSKIP WAWANCARA 6

Hari/Tanggal : Sabtu/ 9 Maret 2024

Waktu : 16:29 WIB

Lokasi : Ds. Pandan Surat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu

Nama Narasumber : Ibu HN

Sebagai : Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

	Hasil Wawancara
P	Apa yang ibu ketahui tentang pernikahan di bawah tangan ?
N	Menurut saya ya mas, nikah di bawah tangan itu nikah yang tidak resmi.
P	Apa alasan ibu melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Pada waktu itu saya masih gadis, maksudnya masih di bawah umur terus kami melakukan nikah di bawah tangan karena malas meminta dispen di Pengadilan Agama. Akhirnya lah daripada ruwet mending nikah di bawah tangan saja.
P	Kenapa lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan daripada nikah resmi ?

N	Lebih <i>simple</i> nggak kebanyakan persyaratan harus ini itu lah, kalau resmi itu ribet harus ke KUA, harus ada data ini itu lah, apalagi saya masih di bawah umur.
P	Apa dampak yang ibu alami setelah melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Dampaknya kami kesulitan Ketika ingin membuat akta dan data kependudukan untuk anak-anak kami, karena nikah di bawah tangan tidak ada buku nikah dan tidak diakui sama negara.
P	Apakah Ibu tahu kewajiban mencatatkan pernikahan ?
N	Dulu belum tahu mas, kalau sekarang ya sudah tahu dan itu sangat penting banget.
P	Kalau boleh tahu, Pendidikan terakhir ibu apa dan sekarang kerja apa ?
N	Saya sekolah terakhir lulus SMA dan sekarang saya kerja sebagai buruh tani.



Lampiran 7

TRANSKIP WAWANCARA 7

Hari/Tanggal : Minggu/ 17 Maret 2024

Waktu : 20:32 WIB

Lokasi : Ds. Sukoyoso Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu

Nama Narasumber : Bapak PA

Sebagai : Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

	Hasil Wawancara
P	Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan di bawah tangan ?
N	Kurang tau mas, saya sudah tua tidak begitu tau, ya tau lah sedikit, menurut saya nikah di bawah itu nikah bukan di KUA
P	Apa alasan bapak melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Saya berusia tujuh puluh tahun, alas an saya karena butuh teman hidup. Saya merasa keepian setelah istri saya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan anak-anak saya sudah berkeluarga semua. Akhirnya saya nikah di bawah tangan karena malas juga mau ngurus nikah resmi, toh bua tapa lawong saya sudah tua jadi tidak perlu nikah resmi, yang penting halal.
P	Kenapa lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan daripada nikah resmi ?

N	Saya sudah tua buat apa nikah resmi, penting saya ada teman hidup, teman tidur.
P	Apa dampak yang bapak rasakan setelah melakukan nikah di bawah tangan ?
N	Ya akhirnya saya punya teman hidup jadi di rumah tidak kesepian lagi.
P	Dampaknya di Masyarakat apa ada nggeh, terus Ketika bapak mau membuat KK atau data kependudukan bagaimana ?
N	Di Masyarakat biasa saja si, kan saya sudah tua jadi ya mereka biasa saja. Terus saya juga sudah nggak pingin buat-buat KK, la mau bua tapa lagi.
P	Apakah bapak tahu kewajiban mencatatkan pernikahan ?
N	Tahu mas, lawong dulu kan saya pernah nikah resmi sama istri saya yang pertama.
P	Pendidikan terakhir bapak nopo nggeh, dan sekarang kerja nopo ?
N	Saya lulusan SD terus sekarang saya tidak kerja, udah tua.

Lampiran 8

TRANSKIP WAWANCARA 8

Hari/Tanggal : Selasa/ 9 April 2024

Waktu : 17:25 WIB

Lokasi : Ds. Sinar Baru Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu

Nama Narasumber : Saudara IN

Sebagai : Pelaku Pernikahan di Bawah tangan

Topik Wawancara : Pernikahan di Bawah Tangan

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

	Hasil Wawancara
P	Apa yang mas ketahui tentang pernikahan di bawah tangan?
N	Kalau menurut saya nikah di bawah tangan ya nikah biasa, tapi tidak di KUA.
P	Kenapa melakukan pernikahan di bawah tangan?
N	Saya melakukan nikah di bawah tangan karena orang tua saya tidak merestui hubungan kami, karena kami masih saudara dan mereka malu kalau jadi bahan omongan tetangga. Karena kan saya nikahnya sama saudara saya tapi bukan mahram, nah orang tua saya berfikir kalau seakan-akan tidak aka Wanita lain selain saudaranya sendiri.
P	Kenapa lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan daripada nikah resmi ?

N	Ya itu tadi mas, orang tua kami tidak setuju kami nikah.
P	Tapi kan walaupun orang tua tidak setuju anda tetap bisa melakukan nikah resmi
N	Ya saya kurang tau kalau itu, pokok saya terpenting bisa menikah dengan istri saya.
P	Kemudian apa dampak yang mas dapatkan setelah melakukan pernikahan di bawah tangan ?
N	Dampak yang seperti apa ya mas
P	Dampak di Tengah-tengah Masyarakat, semisal apakah jadi omongan <i>rasan-rasan</i> karena kan nikahnya tidak secara resmi. Atau semisal <i>sampean</i> mau buat data kependudukan, seperti KK, atau lainnya terus mendapat kesulitan ?
N	Ooh kalau jadi <i>rasan-rasan</i> tetangga atau nggak ya kurang tau saya, saya tidak terlalu memperdulikan itu. Terus untuk data kependudukan tadi ya, untuk sementara saya belum mengalami karena saya sendiri baru menikah beberapa hari yang lalu.
P	Sebenarnya apa <i>sampean</i> tau Kewajiban mencatatkan nikah ?
N	Kurang tau si mas, pokoknya yang saya tau bedanya nikah resmi y aitu ada pegawai dari KUA, kalau saya kan tidak ada karena nikah di bawah tangan.
P	Terakhir mas, <i>sampean</i> sendiri itu Pendidikan akhirnya apa ya dan sekarang bekerja apa ?
N	Saya lulusan SMA dan saya sekarang kerja menjadi buruh.



Lampiran 9

Surat Permohonan Bimbingan



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
LIRBOYO KEDIRI**
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

Nomor : 60/B/LP3M-UIT/XII/2023
Lamp. : -0-

H a l : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**
Kepada Yth
NAILAL MUNA, S.HI, M. Pd.I
di-
TEMPAT

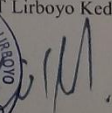
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2023-2024 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: MA'RUF FADHILAH
NPM	: 200202568
Prodi/Fak.	: HKI/ Syariah dan Ekonomi
Judul Skripsi	: Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 05 Desember 2023
LP3M UIT Lirboyo Kediri
Kepala

LENAL ARIFIN, M.Pd.I



Lampiran 10

Surat Permohonan izin Penelitian



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
LIRBOYO KEDIRI**
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

Nomor: 70/B/LP3M-UIT/XII/2023
Lamp. : -0-
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth
Camat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2023 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/i kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.

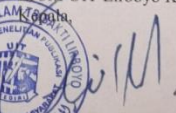
Nama	: MA'RUF FADHILAH
NPM	: 200202568
Prodi/Fak.	: HKI/ Syariah dan Ekonomi
Judul Skripsi	: Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 05 Desember 2023
LP3M-UIT Lirboyo Kediri



Dr. FAENAL ARIFIN, M.Pd.I
NIDN: 2125058501



Lampiran 11

Surat Balasan Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**
KECAMATAN SUKOHARJO
 Alamat : Jl. Winangun No. 9 Sukoharjo III KodePos 35374
<http://sukoharjo.pringsewukab.go.id> Email: sukoharjokecamatan09@gmail.com

Sukoharjo, 05 April 2024

Nomor : 195 /070/ C.04/IV/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. MA'RUF FADILLAH
 di
 Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : YULI SAPTIKAWATI, S.Pd, M, M
 NIP : 19710702 199802 2 004
 Jabatan : Camat Sukoharjo

Memberikan ijin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :
 Nama : MA'RUF FADILLAH
 Tempat, Tanggal lahir : Sinar Negeri, 16-06-2001
 NPM : 200202568
 Program Studi : HKI/Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti
 Lirboyo Kediri

Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan

Demikian surat ijin penelitian ini diterbitkan agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

CAMAT SUKOHARJO,

YULI SAPTIKAWATI, S.Pd, M.M
 Pembina Tk.I / IV.b
 NIP. 19710702 199802 2 004

Lampiran 12

Kartu Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
LIRBOYO KEDIRI**
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

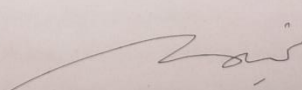
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MA'RUF FADHILAH
 NPM : 200202568
 Program Studi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi
 Dosen Pembimbing : NAILAL MUNA, S.HI, M. Pd.I
 Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	6/2024 2	Bab I Penulisan KBBi Bab II Kajian teori	Zair
2.	4/2024 3	Bab II Kajian teori sesuai tema besar perkawinan	Zair
3.	17/2024 4	Bab III Metodologi Penelitian baca Creswell	Zair
4.	28/2024 4	Bab IV tentukan Nara Sumber primer	Zair
5.	20/2024 5	Bab IV foto Dokumentasi Masukan ke data	Zair
6.	15/2024 6	Bab IV analisis Peter L. Berger di pertengahan	Zair
7.	30/2024 6	Bab V kesimpulan dan saran di ringkas	Zair
8.	17/2024 7	Abstrak diperbaiki	Zair

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kediri,, 2023
Pembimbing


 (NAILAL MUNA, S.HI, M. Pd.I)

Lampiran 13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ma'ruf Fadhilah lahir di Sinar Negeri pada tanggal 16 Juni 2001, anak pertama dari bapak Nasron dan ibu Roniyah, yang beralamatkan di Desa Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Sekarang telah menyelesaikan (S-1) Jurusan Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas

Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Riwayat Pendidikan SD Negeri 2 Sinar Negeri lulusan tahun 2014, MTs Negeri 1 Pringsewu lulusan tahun 2017, MA Al-Mahrusiyah Lirboyo lulusan tahun 2020, dan Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Tribakti Kediri lulus pada tahun 2024.



Lampiran 14

102

Lampiran 14

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'ruf Fadhilah

NPM : 200202568

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil karya atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya orang lain atau skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap dan bersedia untuk mendapatkan sanksi.

Kediri, 23 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan



Ma'ruf Fadhilah

